

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN WAKAF**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**RAHMAT SHOLIHIN  
011900218**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : RAHMAT SHOLIHIN  
NIM : 011900218  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
DOKUMEN WAKAF



Palembang, April 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



ROHMAN HASYIM, SH,MH

Pembimbing Kedua,



ENNI MERITA, SH,MH



## PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN WAKAF

**Penulis skripsi :**  
Rahmat Sholihin  
011900218

**Pembimbing Pertama :**  
Rohman Hasyim, SH.,M.H.  
**Pembimbing Kedua :**  
Enni Merita, SH.,M.H

### ABSTRAK

Pembuktian dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan dapat digunakan ilmu bantu *grafonomi forensik* untuk mengungkap keaslian tanda tangan. Grafonomi forensik merupakan cabang ilmu *grafologi* yang berhubungan dengan analisa *otentifikasi* (uji keaslian) tanda tangan dan tulisan seseorang. Setiap individu memiliki kebiasaan yang relatif menetap dan akan tercermin dalam perilaku kesehariannya, termasuk dalam tulisan tangan. Untuk memalsukan sebuah tanda tangan dan tulisan akan sangat sulit meskipun dilakukan oleh seorang ahli.

Tanggung Jawab Orang Yang Terbukti Melakukan Pemalsuan Dokumen Wakaf,. Dampak dari perbuatan pelaku tindak pidana kejahatan pemalsuan dokumen wakaf menimbulkan akibat hukum yang harus diterima dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Akibat hukum bukan hanya terhadap pemalsuan surat saja melainkan termasuk pemalsuan surat otentik yakni surat wakaf karena dibuat surat palsu yang tidak memenuhi unsur dan tidak bersumber pada aturan yang telah diatur dalam undang-undang. Maka akibat hukumnya pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun dan dalam Pasal 263 ayat (2) diancam dengan pidana yang sama karena sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan .....	iv
A b s t r a k.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	11
B. Pengertian Dokumen .....	17
C. Unsur Pidana dan Bentuk Pemalsuan Dokumen .....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Wakaf.....	31
<b>BAB III : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN WAKAF</b>	
A. Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Wakaf .....	42
B. Tanggung Jawab Orang Yang Terbukti Melakukan Pemalsuan Dokumen Wakaf .....	45
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran-saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari berbagai tinjauan dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan dapat digunakan ilmu bantu *grafonomi forensik* untuk mengungkap keaslian tanda tangan. Grafonomi forensik merupakan cabang ilmu *grafologi* yang berhubungan dengan analisa *otentifikasi* (uji keaslian) tanda tangan dan tulisan seseorang. Setiap individu memiliki kebiasaan yang relatif menetap dan akan tercermin dalam prilaku kesehariannya, termasuk dalam tulisan tangan. Untuk memalsukan sebuah tanda tangan dan tulisan akan sangat sulit meskipun dilakukan oleh seorang ahli. <sup>non artistik</sup> hor
2. Tanggung Jawab Orang Yang Terbukti Melakukan Pemalsuan Dokumen Wakaf,. Dampak dari perbuatan pelaku tindak pidana kejahatan pemalsuan dokumen wakaf menimbulkan akibat hukum yang harus diterima dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka akibat hukumnya pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun dan dalam Pasal 263 ayat (2) diancam dengan pidana yang sama karena

sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian.

## B. Saran

Dalam skripsi ini setelah pembahasan dan kesimpulan maka penulis menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas yaitu :

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen surat wakaf diharapkan kepada para masyarakat baik individu maupun kelompok agar lebih berhati-hati dalam menjaga dokumen-dokumen penting dan lebih memerhatikan lagi setiap orang yang berurusan dengan dokumen agar tidak sembarangan menggunakan dokumen yang belum tentu asli, dan diharapkan penegak hukum agar lebih diperhatikan lagi mengenai tindak pidana pemalsuan tersebut, khususnya hukuman yang diberikan pada pelaku agar tidak terulang lagi.
2. Untuk mengantisipasi atau sekurang-kurangnya menimalisir tindak pidana kejahatan pemalsuan dokumen tersebut, diharapkan peningkatan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum yang termasuk dalam aparat penegak hukum yaitu : Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, maupun Notaris dalam memperhatikan dan mengantisipasi untuk tidak terjadinya tindak pidana kejahatan pemalsuan dokumen tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achsinfina H. Soemantoro, *Grafologi; Menguak Rahasia Tulisan Tangan* Jakarta: Puspa Populer, 2008
- Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Cet. edua*, Jakarta : CV Rajawali Pers, 1992
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet I, iterbitkan atas Kerjasama Pustaka Pelajar
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Chazawi Adami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dikdik. M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT Raja Gafindo Persada, 2007
- Firganefi dan Ahmad irzal fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : zakat dan wakaf*, Cet. Pertama, Jakarta Penerbit Universitas Indonesia, 1988.
- P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Pustaka Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2015
- Rachmadi Usman SH.,MH., *Hukum Perwakafan Indonesia*, Sinar Grafika, 2013
- Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993

R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1992

Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1999,.

**Internet:**

<http://grafologiindonesia.com/apa-perbedaan-grofologi-grofologist-dengan-ahli-dokumen-forensik-document-examiner/> diakses pada tanggal 17 Maret 2023

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.htm/> diakses 21 Januari 2023

<https://portal-ilmu.com/pengertian-dan-jenis-jenis-dokumen/> di akses 22 Januari 2023

<https://www.ngelmu.co/pengertian-dokumen/> di akses 23 Januari 2023

<http://pengertian-menurut2.blogspot.com/2017/08/pengertian-dan-jenis-dokumen-menurut.html> di akses 23 Januari 2023

<https://www.gurupendidikan.co.id/dokumen-pengertian-menurut-para-ahli-jenis-sifat-literatur-kepentingan-fungsi/> di akses 23 Januari 2023

<https://www.kata.co.id/Pengertian/Dokumen/2088> di akses 25 Januari 2023